



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- b. bahwa pemilihan umum meliputi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang mengatur Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut PHPU Presiden dan Wakil Presiden, adalah perselisihan antara Peserta pemilihan umum dan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
9. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Konstitusi sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
10. Sidang Panel adalah sidang majelis hakim konstitusi yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa perkara yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diputus.
11. Sidang Pleno adalah sidang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan.
12. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
13. Buku Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disebut BRPK, adalah buku untuk mencatat permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2

- (1) PHPU Presiden dan Wakil Presiden diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana.
- (2) Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB II PARA PIHAK DAN OBJEK PERSELISIHAN

Pasal 3

- (1) Para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam persidangan, baik atas permintaan sendiri, maupun atas penetapan Mahkamah.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah.

- (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.

Pasal 4

Objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap Pemohon yang dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (4) Permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

BAB IV REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 6

- (1) Panitia memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan.
- (2) Panitia mencatat permohonan yang telah memenuhi syarat dan kelengkapan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan/atau belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tenggat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Perkara disertai permintaan jawaban tertulis dari KPU dan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.
- (5) Hari sidang pertama diselenggarakan setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diregistrasi.
- (6) Pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dan KPU paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum persidangan.

BAB V PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Bagian Pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi atau Pleno Hakim.
- (2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim atau Pleno Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan.
- (3) Perbaikan permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon hanya dalam persidangan hari pertama, baik atas kemauan sendiri maupun atas nasihat hakim.

Bagian Kedua Pemeriksaan Persidangan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Proses Pemeriksaan Persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. jawaban Termohon;
 - b. keterangan Pihak Terkait;
 - c. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait; dan

- d. kesimpulan.
- (4) Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat memanggil KPU provinsi dan/atau KIP Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota tertentu untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.
- (5) Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela sebelum putusan akhir.

Bagian Ketiga Alat Bukti

Pasal 9

- (1) Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak; dan
 - e. petunjuk;
- (2) Informasi elektronik;
- (3) Dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - a. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - c. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPU kabupaten/kota;
 - d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPU provinsi;
 - e. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPU;
 - f. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara secara nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPU;
 - g. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - h. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan ke Mahkamah.

- (3) Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam 12 (dua belas) rangkap yang aslinya dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terbukti KPU tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada saksi peserta Pemilu maka Mahkamah dapat menetapkan putusan sela untuk penghitungan suara ulang secara berjenjang atau permohonan dianggap beralasan.

Pasal 12

- (1) Saksi dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
 - a. saksi resmi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. saksi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersertifikat.
- (2) Mahkamah karena kewenangannya dapat memanggil saksi lain untuk hadir dalam persidangan dan didengar keterangannya.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.

Pasal 13

Sebelum memberikan keterangan dalam persidangan saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut dengan didampingi rohaniwan yang dipandu oleh hakim.

BAB VI RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 14

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah Pemeriksaan Persidangan dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim Konstitusi yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim Konstitusi.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

BAB VII PUTUSAN

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- (2) Putusan mengenai permohonan PPHU Presiden dan Wakil Presiden diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (3) Amar Putusan Mahkamah mengenai PPHU Presiden dan Wakil Presiden dapat menyatakan:
 - a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
 - c. permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.
- (4) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada MPR, Presiden, KPU, Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.
- (5) KPU wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009

KETUA,


/ MOH. MAHFUD MD.